



PUTUSAN

No.1083/Pid.B/2022/PN.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

TERDAKWA I :

Nama : MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI.
Tempat lahir : Teluk Betung.
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun/04 April 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan M. Agus No. 47 LK. I, RT. 003 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : SD.

TERDAKWA II :

Nama : SOFIYAN bin ATAPORET.
Tempat lahir : Bandar Lampung.
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun/29 April 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan M. Agus No. 42 LK. I, RT. 003 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pendidikan : Pelajar.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 14 Februari 2022.

Para Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2022 No. Reg. Perkara : PDM-321/TJKAR/11/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET**, masing-masing dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor imei : 869757041388435.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi saksi korban SANIAGO Bin TURADI.

4. Menyatakan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Yang mana tuntutan selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik para terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Berdasarkan Penetapan Sidang Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1083/Pid.B/2022/PN.TJK tanggal 17 November 2022 dan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-5453/L.8.10/Eoh.2/11/2022 tanggal 11 November 2022, Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan atas surat dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan pada sidang sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di toko sembako pasar gudang lelang tepatnya Jalan Ikan Bawal Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 13.00 Wib, pada saat terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET sedang berjalan kaki, bertemu dengan terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI lalu terdakwa I berkata “ buntu ga lu “ Terdakwa II jawab “ iya nie buntu “, setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET langsung berjalan kaki bersama menuju ke daerah pasar gudang lelang

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian dan sesampainya di pasar gudang lelang terdakwa II langsung berjalan berputar putar untuk melihat dan memantau keadaan untuk melakukan pencurian lalu setelah berada di depan toko sembako terdakwa II melihat ada HP yang tergeletak di atas kulkas yang kemudian memberitahukan kepada terdakwa I sambil berkata " itu ada HP ndi, ambil aja " lalu setelah kami berdua melewati toko tersebut kami berd ua pun kembali lagi mendekati toko tersebut untuk mengambil HP tersebut selanjutnya terdakwa I langsung mendekati kulkas yang berada di pinggir bagian depan toko tersebut untuk mengambil HP milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI sedangkan terdakwa II memantau atau melihat situasi dan keadaan di sekitar kemudian setelah terdakwa I berhasil mengambil HP tersebut kami berdua pun langsung pergi dengan membawa HP tersebut menuju ke tempat tinggal terdakwa I yang tidak jauh dari pasar tersebut sesampainya di depan gang rumah kami berbincang bincang untuk menjual HP tersebut dan setelah sepakat bahwa terdakwa II pun akan menjual kepada temannya namun di karenakan teman terdakwa II tersebut belum memiliki uang maka HP tersebut belum terjual setelah itu kami berdua pun berpisah dan kembali ke rumah masing masing.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI datang ke rumah terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk kedalam kamar kemudian membangunkan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET yang sedang tidur sambil berkata " yan bangun yo kita jalan " lalu terdakwa II pun langsung bangun kemudian setelah terdakwa II mencuci muka kemudian kami berdua langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Gedung Pakuon untuk melakukan pencurian kembali, namun di tengah perjalanan terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak di kenal yang mengaku sebagai Polisi dari Polsek Teluk Betung Selatan yaitu saksi Bripka RICKY RAYA PAKPAHAN dan Saksi Bripka DHOLLY NAVO PANJAITAN yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian Polisi menemukan HP yang Terdakwa I dan Terdakwa II curi kemarin di dalam saku celana milik terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI sebelah kanan dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II di interogasi dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengaku mendapatkan HP tersebut dari mencuri di pasar gudang lelang 3 (tiga) hari yang lalu. Kemudian terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pun langsung di bawa menuju ke daerah pasar gudang lelang untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di sana Polisi tersebut langsung menemui pemilik HP yang telah terdakwa I dan Terdakwa II curi tersebut yang selanjutnya saksi Bripka RICKY RAYA

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN dan Saksi Briпка DHOLLY NAVO PANJAITAN langsung membawa para terdakwa berikut pemilik HP yaitu saksi korban SANIAGO Bin TURADI ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET, saksi korban SANIAGO Bin TURADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan p ara terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor imei : 869757041388435;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SANIAGO Bin TURADI.

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi korban telah membenarkan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh penyidik dari Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan pada tanggal 09 September 2022;
- Bahwa saksi menerangkan, Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 13.30 Wib di toko saksi korban (Pasar gudang lelang) yang beralamat di Jl. Ikan bawal Kel. Kangkung Kec. Bumi waras Bandar Lampung. Adapun korbannya adalah saksi sendiri sedangkan terdakwanya berjumlah 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sebelumnya. Berjenis kelamin laki – laki;
- Bahwa saksi korban menerangkan adapun barang yang dicuri para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor imei : 869757041388435 yang ditafsir kerugian sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan toko saksi tersebut tertutup dan rolling dornya, namun hp saksi tersebut saat kejadian saksi taruh diatas lemari pendingin di depan toko yang kebetulan juga saksi gunakan untuk berjualan sembako.

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar cara pelaku adalah tanpa sepengetahuan saksi dan seijin saksi pelaku mengambil handphone saksi yang ada diatas lemari pendingin toko saksi tersebut. Saat itu para Terdakwa berjumlah dua orang diawali dengan cara saksi lihat melintas seperti membaca situasi yang kemudian saat saksi sedang ngobrol bersama istri saksi didalam toko, terdakwa rupanya belakangan mengambil handphone saksi. Dan setelah terdakwa pergi meninggalkan toko saksi tersebut. Saksi baru menyadari setelah 30 menit para terdakwa meninggalkan toko saksi. Lalu saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian bahwasanya para Terdakwa sudah tertangkap saksi pun melaporkan kejadian tersebut untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah para Terdakwa ditangkap saksi mengenalinya dengan baik 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama MUHAMMAD AFFANDI Bin HERMAN NAZILI dan SOPIAN Bin ATAPORET adalah para terdakwa yang mengambil handphone saksi dengan perannya masing – masing.
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut saksi korban SANIAGO Bin TURADI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Bustomi Nur Arifin Bin Wawan Sutikno.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh penyidik dari Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan pada tanggal 09 September 2022;
- Bahwa saksi menerangkan, Adapun terdakwa SOFIYAN bin ATAPORET dan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI ditangkap pada saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi RICKY RAYA PAKPAKPAHAN anak dari RA. PAKPAKPAHAN sedang melaksanakan patroli siang dengan menggunakan sepeda motor mendapatkan informasi dari warga bahwa ada 2 (dua) orang laki laki menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biru Putih yang berputar putar di daerah Gedung Pakuon yang mencurigakan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan tersebut saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud dan segera kami memeriksa seputaran jalan daerah gedung pakuon kemudian setelah kami menemukan orang yang di maksud kami pun langsung memberhentikannya ternyata memang benar setelah kami lakukan

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap kedua orang tersebut kami mendapati terdakwa SOFIYAN bin ATAPORET dan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI memiliki HP yang di dapat dari mencuri 3 (tiga) hari yang lalu di pasar gudang lelang di toko sembako milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI. Pada saat penangkapan saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yaitu saksi BRIPKA RICKY RAYA. P;

- Bahwa saksi menerangkan, Adapun pada saat di lokasi saksi dan rekan rekan sempat menanyakan tentang terdakwa SOFIYAN bin ATAPORET dan terdakwa MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI tersebut dan mengaku baru 1 (satu) kali melakukan pencurian serta akan melakukan untuk yang kedua namun sebelum melakukan para terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit barang berupa handphone merek VIVO tipe Y12 warna biru, saksi masih dapat mengenali dan mengingatnya dengan jelas sebagai HP yang telah di curi oleh terdakwa SOFIYAN bin ATAPORET dan terdakwa MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI milik saksi korban yang bernama SANIAGO;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun pada saat para terdakwa saksi amankan, saksi sempat menanyakan tentang maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu para terdakwa memang sengaja untuk mengambil barang barang berharga di toko tersebut yang kemudian barang berharga tersebut akan di jual untuk mendapatkan uang yang akan dibagi dua dan di digunakan sebagai kebutuhan sehari harinya.

3.Saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI RA. PAKPAHAN.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh penyidik dari Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan pada tanggal 09 September 2022;
- Bahwa saksi menerangkan, Adapun terdakwa SOFIYAN bin ATAPORET dan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI ditangkap pada saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi DHOLLY NAVO PNJAITAN, SH, MH Anak Dari INDRA PANJAITAN sedang melaksanakan patroli siang dengan menggunakan sepeda motor mendapatkan informasi dari warga bahwa ada 2 (dua) orang laki laki menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna Biru Putih yang berputar putar di daerah Gedung Pakuon yang mencurigakan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib,

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan tersebut saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud dan segera kami memeriksa seputaran jalan daerah gedung pakuon kemudian setelah kami menemukan orang yang di maksud kami pun langsung memberhentikannya ternyata memang benar setelah kami lakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut kami mendapati terdakwa SOFIYAN bin ATAPORET dan Terdakwa MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI memiliki HP yang di dapat dari mencuri 3 (tiga) hari yang lalu di pasar gudang lelang di toko sembako milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI. Pada saat penangkapan saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yaitu saksi DHOLLY NAVO PNJAITAN, SH, MH Anak Dari INDRA PANJAITAN;

- Bahwa saksi menerangkan, Adapun pada saat di lokasi saksi dan rekan rekan sempat menanyakan tentang terdakwa SOFIYAN bin ATAPORET dan terdakwa MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI tersebut dan mengaku baru 1 (satu) kali melakukan pencurian serta akan melakukan untuk yang kedua namun sebelum melakukan para terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit barang berupa handphone merek VIVO tipe Y12 warna biru, saksi masih dapat mengenali dan mengingatnya dengan jelas sebagai HP yang telah di curi oleh terdakwa SOFIYAN bin ATAPORET dan terdakwa MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI milik saksi korban yang bernama SANIAGO;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun pada saat para terdakwa saksi amankan, saksi sempat menanyakan tentang maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu para terdakwa memang sengaja untuk mengambil barang barang berharga di toko tersebut yang kemudian barang berharga tersebut akan di jual untuk mendapatkan uang yang akan dibagi dua dan di pergunakan sebagai kebutuhan sehari harinya

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan Terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 07 September

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira Jam 13.30 Wib, bertempat di toko sembako pasar gudang lelang tepatnya Jalan Ikan Bawal Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI dengan maksud untuk dimiliki bersama Terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun barang yang dicuri para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI yang berada di atas kulkas toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu para terdakwa berjalan kaki di dalam pasar tersebut untuk melihat-lihat untuk melakukan pencurian hingga sampai di depan toko milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI lalu para terdakwa melihat ada HP yang tergeletak di atas kulkas dan saksi korban sedang berbincang-bincang dengan istrinya yaitu saksi DEWI FATIMAH. Setelah itu para terdakwa melewati toko milik saksi korban tersebut yang kemudian para terdakwa berhenti berjalan tidak jauh dari toko saksi korban untuk menyusun strategi setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI yang mengambil HP tersebut sedangkan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET memperhatikan keadaan sekitar selanjutnya setelah berhasil terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pun langsung pergi melarikan diri dengan membawa HP milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kerumah terdakwa II SOFIYAN dan sesampainya di sana terdakwa I pun langsung membangunkan terdakwa II SOFIYAN yang sedang tidur " yan bangun yo kita jalan " lalu SOFIYAN pun langsung bangun kemudian setelah SOFIYAN mencuci mukanya lalu para terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Gedung Pakuon untuk melakukan pencurian kembali namun di tengah perjalanan terdakwa I dan Terdakwa II di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal yang mengaku sebagai Polisi dari Polsek TBS yaitu saksi DHOLLY NAVO PNJAITAN, SH, MH Anak Dari INDRA PANJAITAN dan saksi RICKY RAYA PAKPAKPAHAN anak dari RA. PAKPAKPAHAN yang

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa yang kemudian Polisi menemukan HP yang para terdakwa curi kemarin di dalam saku celana milik terdakwa I sebelah kanan dan setelah para terdakwa di interogasi akhirnya para terdakwa mengaku mendapatkan HP tersebut dari mencuri di pasar gudang lelang 3 (tiga) hari yang lalu kemudian terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pun langsung di bawa menuju ke daerah pasar gudang lelang untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di sana Polisi tersebut langsung menemui pemilik HP yang telah para terdakwa curi tersebut yang selanjutnya langsung membawa para terdakwa berdua berikut pemilik HP ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

TERDAKWA II. SOFIYAN bin ATAPORET:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Jam 13.30 Wib, bertempat di toko sembako pasar gudang lelang tepatnya Jalan Ikan Bawal Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI dengan maksud untuk dimiliki bersama terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI;
- Bahwa terdakwa menerangkan, adapun barang yang dicuri para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI yang berada di atas kulkas toko tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu para terdakwa berjalan kaki di dalam pasar tersebut untuk melihat lihat untuk melakukan pencurian hingga sampai di depan toko milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI lalu para terdakwa melihat ada HP yang tergeletak di atas kulkas dan saksi korban sedang berbincang bincang dengan istrinya yaitu saksi DEWI FATIMAH. Setelah itu para terdakwa melewati toko milik saksi korban tersebut yang kemudian para terdakwa berhenti berjalan tidak jauh dari toko saksi korban untuk menyusun strategi setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HERMAN NAZILI yang mengambil HP tersebut sedangkan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET memperhatikan keadaan sekitar selanjutnya setelah berhasil terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pun langsung pergi melarikan diri dengan membawa HP milik saksi korban tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kerumah terdakwa II SOFIYAN dan sesampainya di sana terdakwa I pun langsung membangunkan terdakwa II SOFIYAN yang sedang tidur " yan bangun yo kita jalan " lalu SOFIYAN pun langsung bangun kemudian setelah SOFIYAN mencuci muka nya lalu para terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Gedung Pakuon untuk melakukan pencurian kembali namun di tengah perjalanan terdakwa I dan Terdakwa II di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak di kenal yang mengaku sebagai Polisi dari Polsek TBS yaitu saksi DHOLLY NAVO PNJAITAN, SH, MH Anak Dari INDRA PANJAITAN dan saksi RICKY RAYA PAKPAKPAHAN anak dari RA. PAKPAKPAHAN yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa yang kemudian Polisi menemukan HP yang para terdakwa curi kemarin di dalam saku celana milik terdakwa I sebelah kanan dan setelah para terdakwa di interogasi akhirnya para terdakwa mengaku mendapatkan HP tersebut dari mencuri di pasar gudang lelang 3 (tiga) hari yang lalu kemudian terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pun langsung di bawa menuju ke daerah pasar gudang lelang untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di sana Polisi tersebut langsung menemui pemilik HP yang telah para terdakwa curi tersebut yang selanjutnya langsung membawa para terdakwa berdua berikut pemilik HP ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa di persidangan terdapat adanya persesuaian, sehingga didapatkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan Terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Jam 13.30 Wib, bertempat di toko sembako pasar gudang lelang tepatnya Jalan Ikan Bawal Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, milik saksi korban

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIAGO Bin TURADI dengan maksud untuk dimiliki bersama terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI;

- Bahwa benar barang yang dicuri para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI yang berada di atas kulkas toko tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu para terdakwa berjalan kaki di dalam pasar tersebut untuk melihat lihat untuk melakukan pencurian hingga sampai di depan toko milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI lalu para terdakwa melihat ada HP yang tergeletak di atas kulkas dan saksi korban sedang berbincang bincang dengan istrinya yaitu saksi DEWI FATIMAH. Setelah itu para terdakwa melewati toko milik saksi korban tersebut yang kemudian para terdakwa berhenti berjalan tidak jauh dari toko saksi korban untuk menyusun strategi setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI yang mengambil HP tersebut sedangkan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET memperhatikan keadaan sekitar selanjutnya setelah berhasil terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pun langsung pergi melarikan diri dengan membawa HP milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kerumah terdakwa II SOFIYAN dan sesampainya di sana terdakwa I pun langsung membangunkan terdakwa II SOFIYAN yang sedang tidur “ yan bangun yo kita jalan “ lalu SOFIYAN pun langsung bangun kemudian setelah SOFIYAN mencuci muka nya lalu para terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Gedung Pakuon untuk melakukan pencurian kembali namun di tengah perjalanan terdakwa I dan Terdakwa II di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak di kenal yang mengaku sebagai Polisi dari Polsek TBS yaitu saksi DHOLLY NAVO PNJAITAN, SH, MH Anak Dari INDRA PANJAITAN dan saksi RICKY RAYA PAKPAKPAHAN anak dari RA. PAKPAKPAHAN yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan para terdakwa yang kemudian Polisi menemukan HP yang para terdakwa curi kemarin di dalam saku celana milik terdakwa I sebelah kanan dan setelah para terdakwa di interogasi akhirnya para terdakwa mengaku mendapatkan HP tersebut dari mencuri di pasar gudang lelang 3 (tiga) hari yang lalu kemudian terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pun langsung di bawa menuju ke daerah pasar

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang lelang untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di sana Polisi tersebut langsung menemui pemilik HP yang telah para terdakwa curi tersebut yang selanjutnya langsung membawa para terdakwa berdua berikut pemilik HP ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor imei : 869757041388435. Barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan Terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggalyaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP*, Terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan Terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil".

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang barang siapa adalah Subjek Hukum Manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama **Terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan Terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET,**

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa selama dalam proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dan selama dalam proses perkara ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa:

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258) mengatakan bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa benar terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Jam 13.30 Wib, bertempat di toko sembako pasar

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang lelang tepatnya Jalan Ikan Bawal Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Para terakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI dengan maksud untuk dimiliki bersama, adapun barang yang dicuri para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan Nomor Imei: 869757041388435, milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI yang berada di atas kulkas toko tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu para terdakwa berjalan kaki di dalam pasar tersebut untuk melihat lihat untuk melakukan pencurian hingga sampai di depan toko milik saksi korban SANIAGO Bin TURADI lalu para terdakwa melihat ada HP yang tergeletak di atas kulkas dan saksi korban sedang berbincang bincang dengan istrinya yaitu saksi DEWI FATIMAH. Setelah itu para terdakwa melewati toko milik saksi korban tersebut yang kemudian para terdakwa berhenti berjalan tidak jauh dari toko saksi korban untuk menyusun strategi setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI yang mengambil HP tersebut sedangkan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET memperhatikan keadaan sekitar selanjutnya setelah berhasil terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI bersama sama dengan terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET pun langsung pergi melarikan diri dengan membawa HP milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kerumah terdakwa II SOFIYAN dan sesampainya di sana terdakwa I pun langsung membangunkan terdakwa II SOFIYAN yang sedang tidur “ yan bangun yo kita jalan “ lalu SOFIYAN pun langsung bangun kemudian setelah SOFIYAN mencuci mukanya lalu para terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Gedung Pakuon untuk melakukan pencurian kembali namun di tengah perjalanan terdakwa I dan Terdakwa II di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak di kenal yang mengaku sebagai Polisi dari Polsek TBS yaitu saksi DHOLLY NAVO PNJAITAN, SH, MH Anak Dari INDRA PANJAITAN dan saksi RICKY RAYA PAKPAKPAHAN anak dari RA. PAKPAKPAHAN yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan para terdakwa yang kemudian Polisi menemukan HP yang para terdakwa curi kemarin di dalam saku celana milik terdakwa I sebelah kanan dan setelah para terdakwa di interogasi akhirnya para terdakwa mengaku mendapatkan HP tersebut dari mencuri di pasar gudang lelang 3 (tiga) hari yang lalu kemudian terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan terdakwa II. SOFIYAN bin

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAPORET pun langsung di bawa menuju ke daerah pasar gudang lelang untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di sana Polisi tersebut langsung menemui pemilik HP yang telah para terdakwa curi tersebut yang selanjutnya langsung membawa para terdakwa berdua berikut pemilik HP ke Polsek Teluk Betung Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi diatas semuanya dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa, Dengan adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut maka perbuatan mengambil telah selesai dilaksanakan karena barang telah berpindah tempat dari penyimpanan semula menjadi dibawah penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian unsur “telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya masing-masing dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor imei : 869757041388435.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi saksi korban SANIAGO Bin TURADI

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang pada saat persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitap Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD AFANDI bin HERMAN NAZILI dan Terdakwa II. SOFIYAN bin ATAPORET bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor imei : 869757041388435.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SANIAGO Bin TURADI

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami : **ELSALINA Br PURBA. SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRI IRAWAN, S.H.**, dan **AGUS WINDANA SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis hakim tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **EKA NURLIA SAPUTRI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dihadiri oleh **ALEXANDER MIRZA, S.H.**, jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri Tanjung Karang serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

HENDRI IRAWAN, S.H.

ELSALINA Br PURBA. SH., MH.

AGUS WINDANA, SH.

Panitera Pengganti

EKA NURLIA SAPUTRI, S.H.

Putusan perkara No. 649/Pid.B/2022/PN.TJK, halaman 18 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)